



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pengabdian Nomor 1 , Porniti – Jialolo, Kabupaten Halmahera Barat

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Nomor : 65.B/Kpts/IV/2020

T E N T A N G

**PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DARI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SELAKU EX OFFICIO KEPALA BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEPADA KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SELAKU PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENUH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
/ BARANG KHUSUS PENGELOLAAN ANGGARAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM COVID-19
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan beban tugas dan tanggung jawab Sekretaris Daerah yang banyak dan besar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan jabatan selaku Ketua Tim lainnya, maka untuk efisiensi dan efektivitas kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran / barang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, perlu dilimpahkan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku ex officio Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku ex officio Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Khusus Pengelolaan Anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam covid-19 dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tahun anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 22 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku ex officio Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Khusus Pengelolaan Anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam covid-19 dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tahun anggaran 2020 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja
 - b. Menyusun Daftar Penggunaan Anggaran
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;




A


- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- l. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Barang;
- n. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya

- KETIGA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diberi wewenang untuk:
- a. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berwenang melaksanakan fungsi tata keuangan
 - b. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berwenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugas.
 - c. Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti sumbangan Pendapatan Daerah;
 - d. Menunjuk Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- KEEMPAT : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- KELIMA : Pelimpahan sebagaimana maksud Diktum Kesatu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 13 April 2020,-

an. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah

Koordinasi	Paraf
Ass, Bid, Ekon. Pemb & Kesra	
Staff Ahli Bid. Hukpol	
Kabag. Hukum & Org.	


Drs. Syahril Abd. Radjak, M.Si
Pembina Utama Muda IV/d
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

